

Edisi No. 9, 2017*Oleh:**Tim Konsultan Pajak Russell Bedford SBR***SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN**

Pajak adalah suatu kewajiban bagi masyarakat untuk Negara agar terciptanya suatu keharmonisan dan kesejahteraan serta memberikan hak-hak kepada masyarakat yang sudah menjalankan kewajiban tersebut. Memang pada dasarnya pajak adalah sesuatu yang bersifat memaksa, jika seseorang/badan tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan konsekuensi hukum seperti denda atau sanksi. Sanksi dalam peraturan perpajakan banyak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun sanksi-sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan karena ada tindak pidana yang sengaja dilakukan dan sanksi pidana penjara karena tindak pidana yang disebabkan oleh kealpaan.

Berikut adalah rincian sanksi-sanksi perpajakan tersebut:

A. Sanksi Administrasi:

1) Sanksi bunga,

Dalam kasus sanksi ini biasanya banyak pelaku telat dalam pembayaran atau penyetoran Surat Pemberitahuan (SPT), namun untuk lebih detailnya sebagai berikut :

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1.	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (2)	Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran.
2.	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (2a)	Pembetulan SPT masa dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran.

3.	UU KUP 2007 Pasal 9 ayat (2a)	Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak masa	2% per bulan dari jumlah pajak terutang dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran.
4.	UU KUP 2007 Pasal 9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak tahunan	2% per bulan dari jumlah pajak terutang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s/d tanggal pembayaran.
5.	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (2a)	SKPKB karena pajak yang kurang atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	2% per bulan dari jumlah kurang maksimal 24 bulan
6.	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (5)	Penerbitan SPT setelah 5 tahun	48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar
7.	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (3)	a. PPh tahunan berjalan tidak/kurang dibayar b. SPT kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar maksimal 24 bulan
8.	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (5)	PKP gagal produksi	2% dari pajak yang ditagih
9.	UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah yang tidak/kurang dibayar
10.	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (1)	SKPKB/T, Surat Keputusan pembedaan, Surat Keputusan keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan kurang bayar terlambat bayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal pelunasan / diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
11.	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (2)	Pembayaran mengangsur atau menunda	2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
12.	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (3)	Kekurangan Pajak akibat penundaan SPT	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak dihitung dari dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s/d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut.

2) Sanksi denda,

Berikut adalah masalah dan sanksi-sanksi untuk denda :

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1.	UU KUP 2007 Pasal 7 ayat (1)	SPT tidak disampaikan : a. SPT Masa PPN b. SPT masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan PPh WP OP	Rp 500.000,00 Rp 100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 100.000,00
2.	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (3)	Pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan	150% x jumlah pajak kurang bayar
3.	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (4)	a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak membuat Faktur Pajak b. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi Form Pajak secara lengkap c. PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai masa penerbitan Faktur Pajak	2% dari dasar Pengenaan Pajak
4.	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (5)	PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian pajak	2% dari dasar Pengenaan Pajak
5.	UU KUP 2007 Pasal 25 ayat (9)	Pengajuan Keberatan ditolak/dikabulkan sebagian	50% x jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6.	UU KUP 2007 Pasal 27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak/dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

3) Sanksi kenaikan,

Berikut adalah masalah dan sanksi-sanksi untuk Kenaikan :

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1.	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak yang kurang dibayar
2.	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (3)	a. SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran b. PPN / PPnBM tidak seharusnya	50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam setahun

		dikompensasi/ tidak seharusnya dikenai tarif 0% c. Kewajiban pembukuan & Pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak yang terutang	100% dari PPh yang tidak/kurang dipotong tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetor, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetor; atau 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak/ kurang dibayar.
3.	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat A	Tidak menyampaikan SPT /menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali	200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang diterapkan melalui penerbitan SKPKB
4.	UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (2)	Kekurangan Pajak pada SKPKBT	100% dari jumlah kekurangan pajak.
5.	UU KUP 2007 Pasal 17C ayat (5)	SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi WP dengan kriteria tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.
6.	UU KUP 2007 Pasal 17D ayat (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak dengan persyaratan	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

B. Sanksi Pidana;

- 1) Denda,
- 2) Pidana,
- 3) Kurungan,

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1.	UU KUP 2007 Pasal 38 ayat (1)	Setiap orang yang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan SPT; atau b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang /tidak dibayar yangditetapkan melalui penerbitan SKPKB	PIDANA kurungan paling sedikit 3 bulan/paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2.	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja: a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP/tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai	Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau

		<p>PKP;</p> <p>b. Menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP/PKP;</p> <p>c. Tidak menyampaikan SPT;</p> <p>d. Menyampaikan SPT dan/ SPT tidak lengkap;</p> <p>e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29;</p> <p>f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan seolah 2 benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;</p> <p>g. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan di Indonesia, tidak meminjamkan buku, catatan, /dokumen lain;</p> <p>h. Tidak menyimpan buku, catatan, / dokumen yang menjadi dasar pembukuan/catatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik/diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dalam pasal 28;</p> <p>i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.</p>	<p>kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak /kurang dibayar</p>
3.	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (2)	<p>Seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan.</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak /kurang dibayar, dan sanksi tersebut akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana.</p>
4.	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (3)	<p>Sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP Dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU Perpajakan dan/keterangan yang isinya tidak benar/tidak lengkap</p>	<p>Pidana kurungan paling singkat 6 bulan/paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan /kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan /kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan</p>
5.	UU KUP 2007 Pasal	<p>Setiap orang yang dengan sengaja :</p> <p>a. menerbitkan dan /menggunakan</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6</p>

	39 ayat A	faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan yang sebenarnya; atau b. menerbitkan Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP.	tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam Faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak, dan/ bukti setoran pajak dan paling banya 6 kali jumlah pajak dalam Faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak
6.	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (1)	Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 Juta.
7.	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (2)	Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 Juta.
8.	UU KUP 2007 Pasal 41A	Setiap orang yang wajib memberikan keterangan/bukti yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, / penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan/ bukti yang tidak benar	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 Juta.
9.	UU KUP 2007 Pasal 41B	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan.	Pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta.
10.	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/ diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan.	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 milyar

11.	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan.	Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan/ denda paling banyak 800 juta.
12.	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh direktur Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara.	Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan/denda paling banyak 800 juta
13.	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (4)	Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/ denda paling banyak 500 juta

AKUNTANSI PENDAPATAN - PSAK 23

Pendapatan dalam PSAK 23 di definisikan sebagai “kenaikan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal” pendapatan dapat dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penghasilan, penjualan (barang atau jasa), bunga, dividen, royalti, dan sewa.

Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan dapat berupa penjualan barang dan penjualan jasa. Penjualan barang meliputi barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dimiliki untuk dijual kembali. Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang telah disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu.

Umumnya, pendapatan dari penjualan barang diakui ketika pembeli menerima barang dan instalasi serta inspeksi telah selesai. Namun pendapatan boleh langsung diakui ketika pembeli menerima barang jika (1) Proses instalasi tidak rumit, seperti contohnya instalasi televisi yang hanya menyambungkan dengan listrik dan antena; atau (2) inspeksi yang dilakukan hanya bertujuan untuk mengetahui nilai akhir barang yang dijual, contohnya penjualan gula atau kacang kedelai.

Untuk penjualan barang yang dikirimkan oleh penjual, jika ada ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian barang oleh pembeli, perusahaan penjual dapat mengakui pendapatan (1) ketika pengiriman barang telah secara resmi sampai kepada pelanggan, atau (2) barang telah dikirimkan dan batas waktu pengembalian barang yang telah ditentukan sebelumnya telah berlalu. Sebagai contoh,

Pada tanggal 1 Januari 2017 PT ABC yang terletak di Jakarta menjual tiga mesin fotokopi (@Rp8.000.000) kepada PT XYZ yang terletak di Semarang. PT. ABC memiliki ketentuan pengembalian barang seminggu setelah barang diterima oleh pembeli. Barang diterima oleh PT. XYZ pada tanggal 2 Januari 2017. Maka PT ABC dapat mengakui pendapatan tersebut ditanggal 2 Januari 2017 sebagai berikut:

	D	K
Piutang Dagang	Rp24.000.000	
Inventory		Rp24.000.000

Lalu pada tanggal 5 Januari 2017 PT. XYZ mengembalikan 1 mesin fotokopi yang cacat produksi ke PT. ABC. Maka PT. ABC mengakui retur barang sebagai berikut:

	D	K
Retur Penjualan	Rp8.000.000	
Piutang Dagang		Rp8.000.000

Atau PT. ABC dapat mengakui pendapatan saat periode pengembalian barang telah selesai. Yaitu di tanggal 9 Januari. Maka PT. ABC mengakui pendapatan berikut dengan barang yang telah dikembalikan di tanggal 5 Januari sebagai berikut:

	D	K
Piutang Dagang	Rp16.000.000	
Inventory		Rp16.000.000

Penjualan barang juga dapat dilakukan dengan cara konsinyasi, yaitu sebuah perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut *Konsinyor/Consignor/Pengamanat*. Pihak yang menerima barang disebut *Konsinyi/ Consignee/ Komisioner*. Bagi konsinyor barang yang dititipkan kepada konsinyi untuk dijual disebut barang konsinyasi (konsinyasi keluar/consignment out). Berikut ini adalah contoh akuntansi penjualan barang konsinyasi:

Penerbit Mizan mengirimkan buku atas dasar Konsinyasi kepada TB. Gramedia. Buku ini harus dijual dengan harga Rp50.000 per buku dengan harga Pokok Rp25.000 per buku. Kepada Konsinyi diberi komisi 30% dari hasil penjualan dan semua biaya angkut berhubungan dengan barang Konsinyasi ditanggung oleh Konsinyor.

Pada tanggal 8 Desember, dikirim 100 buku kepada TB. Gramedia atas dasar Konsinyasi dengan periode 3 bulan. Biaya pengiriman yang dibayar oleh pihak Konsinyor sebesar Rp200.000. Lalu pada 8 Maret, buku berhasil terjual 80 buah, maka Penerbit Mizan sebagai pihak konsinyor akan mengakui pendapatan sebagai berikut:

Penjualan Konsinyasi Penerbit Mizan Untuk TB. Gramedia			
Tanggal	Keterangan		
8 – 31 Desember	Penjualan 80 buku @Rp25.000	=	Rp2.000.000
	Dikurangi:		
	Biaya pengiriman	=	Rp(200.000)
	Komisi penjualan (30%)	=	Rp (600.000)
	Pendapatan Penjualan	=	Rp1.200.000
	Persediaan (Buku yang tidak terjual dikembalikan ke pihak konsinyor sebagai persediaan)	=	Rp500.000

Penjualan barang juga dapat menggunakan metode *lay away*, yang mana barang akan dikirimkan ketika pembeli telah melakukan pembayaran terakhir dalam suatu rangkaian cicilan. Pendapatan dari penjualan tersebut diakui pada saat barang dikirimkan. Akan tetapi, jika data historikal menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan tersebut terealisasi dengan baik, maka pendapatan dapat diakui ketika setoran yang signifikan diterima dengan syarat barang ada di tangan dan siap dikirimkan kepada pembeli.

Selain penjualan barang, PSAK 23 juga mengatur tentang akuntansi pendapatan dari hasil transaksi penjualan jasa. Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pengakuan pendapatan diakui pada saat jasa telah diberikan atau yang biasa disebut *Metode Presentase Penyelesaian*. Jika pendapatan yang dihasilkan dari penjualan jasa tidak dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan tidak diakui, dan biaya penjualan jasa yang dikeluarkan diakui sebagai beban.

Dengan Metode Presentase Penyelesaian ini, dapat diketahui perkembangan pemberian jasa dalam suatu proyek dan kinerjanya. Untuk tujuan praktis, jika jasa dilakukan melalui sejumlah kegiatan yang tidak dapat ditentukan selama periode tertentu, maka pendapatan diakui atas dasar garis lurus selama periode tertentu tersebut, kecuali jika ada bukti bahwa terdapat metode lain yang lebih baik dalam mencerminkan tingkat penyelesaian proyek yang dijalankan.

Penggunaan aset perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk bunga, royalti, dan dividen. Bunga adalah pembebanan untuk penggunaan jumlah terutang kepada perusahaan. Royalti adalah pembebanan untuk penggunaan aset jangka panjang perusahaan, sebagai contoh paten, merek dagang, hak cipta, dan software computer. Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu.***